

TESIS

**KONFLIK KEWENANGAN ANTAR KABUPATEN PADA
PENGELOLAAN PULAU KAKABIA**

**The Conflict Of Management Authority Between Regencies
In The Management Of Kakabia Island**



Oleh

NURUL SHOLEHA

E052171007

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**KONFLIK KEWENANGAN ANTAR KABUPATEN PADA
PENGELOLAAN PULAU KAKABIA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Politik

Disusun dan diajukan oleh

NURUL SHOLEHA

E052171007

Kepada

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**KONFLIK KEWENANGAN ANTAR KABUPATEN PADA
PENGELOLAAN PULAU KAKABIA**

Disusun dan diajukan oleh

NURUL SHOLEHA

E052171007

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **24 Agustus 2021**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
NIP. 19550128 198502 1 001

Pembimbing Pendamping,




Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.
NIP. 19710917 199703 1 008

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.
NIP. 19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
NIP. 19651109 199103 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Sholeha

NIM : E052171007

Program Studi : Ilmu Politik

Jenjang : S-2

Menyatakan dengan ini bahwa tesis yang berjudul **“KONFLIK KEWENANGAN ANTAR KABUPATEN PADA PENGELOLAAN PULAU KAKABIA”** merupakan hasil karya penulis dan bukan plagiat atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar 22 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



NURUL SHOLEHA

ABSTRAK

NURUL SHOLEHA *Konflik Kewenangan Pengelolaan Antarkabupaten pada Pengelolaan Pulau Kakabia Pulau Kakabia (dibimbing oleh Dwia Aries Pulubuhu dan Muhammad).*

Penelitian ini bertujuan mengetahui dinamika konflik dan upaya resolusi konflik antarpemerintah kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten Buton Selatan pada pengelolaan Pulau Kakabia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap responden yang berasal dari instansi pemerintah provinsi, kabupaten dan pihak terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun terkait dengan letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-kawia apakah berada di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ataukah berada dalam daerah Kabupaten Buton Selatan bukanlah merupakan permasalahan antarkabupaten/kota melainkan merupakan permasalahan antardaerah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara karena letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-kawia diklaim berada di antara dua Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 141 tahun 2017 penyelesaiannya merupakan kewenangan menteri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Artinya, perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan masalah konstitusional. Pihak yang berhak memutuskan pengelolaan Pulau Kakabia/Kawi-kawia ialah Menteri Dalam Negeri.

Kata kunci: Konflik, Kewenangan, Batas Wilayah



ABSTRACT

NURUL SHOLEHA. *The Conflict of Management Authority Between Regencies in the Management of Kakabia Island* (supervised by **Dwia Aries Tina Pulubuhu and Muhammad**)

This study aims to determine the dynamics of conflict and the efforts of conflict resolution between the government of Selayar Islands Regency and South Buton Regency in the management of Kakabia Island.

This research was a qualitative descriptive study. The data were collected using interview technique, document study, and observation. Interview was conducted with respondents from provincial government agencies, regencies, and other related parties.

The results of the study indicate that in relation to the location of Kakabia/Kawi-kawia Island region, whether it is in the Selayar Islands Regency or in South Buton Regency area, it is not a problem between the two regencies/cities but is an inter-provincial problem, i.e. the Provinces of South Sulawesi and Southeast Sulawesi. Because the location of Kakabia/Kawi-kawia Island region is claimed to be between Southeast Sulawesi Province and South Sulawesi Province. Therefore, based on Article 21 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 141 Year 2017 the settlement is the authority of the Minister, i.e. the Minister of Home Affairs. This means that regional boundary disputes within the Unitary State of the Republic of Indonesia are not a constitutional problem. The party entitled to decide the management of Kakabia/Kawi-kawia Island is the Minister of Home Affairs.

Keywords: conflict, authority, territorial boundaries



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah, rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan penyusunan tesis yang dimulai dari pengajuan proposal penelitian, melakukan penelitian untuk bahan penulisan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis yang berhasil penulis susun berjudul Konflik Kewenangan antar Kabupaten pada Pengelolaan Pulau Kakabia. Penulisan tesis ini menjadi salah satu syarat mutlak untuk menyelesaikan studi Magister atau Strata Dua (S2) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Manusia pilihan terbaik dalam peradaban zaman karena perjuangan beliau membawa panji risalah suci Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang bertaburkan aroma bunga firdaus. Semoga suri tauladan beliau senantiasa mewarnai dan menafasi segala derap langkah dan aktivitas keseharian kita semua.

Penyusunan tesis yang penulis lakukan telah disadarinya bahwa sebagai penulis awam yang baru saja menuangkan pikiran ke dalam bentuk tulisan seperti demikian adanya ini pastilah akan masih sangat jauh kata sempurnaan, sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna meningkatkan kemampuan penulis yang

akan berdampak langsung pada proses penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Selama perjalanan panjang penyelesaian skripsi ini, penulis sangat berterimah kasih kepada masih banyaknya yang peduli dan membantu penyelesaian tulisan ini. Penulis banyak menerima masukan, bimbingan serta bantuan baik itu secara langsung dalam pengerjaan teks tesis ini, maupun dukungan moral serta bantuan-bantuan kecil namun bagi penulis sangat bermanfaat terhadap penyelesaian tesis ini. Oleh sebab, itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Rahmah Daeng dan Ayahanda Jaenuddin atas, arahan, kasih sayang dan dukungan yang begitu besar serta doa yang luar biasa takhenti-hentinya dia haturkan kepada anaknya ini untuk mencapai kemudahan dalam semua urusan yang dilakukan serta segala pengorbanan beliau dalam mendidik dan membesarkan anaknya yang dia sayangi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat dan keselamatan untukmu.
2. Kepada semua keluarga besarku yang tak pernah lelah mengingatkan, memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
3. Prof. Dr. Dwia AriesnTina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan juga selaku dosen Pembimbing Utama serta Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si selaku dosen penasehat pendamping

yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga tersusunnya tesis ini.

4. Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Prof.Dr. Nurlina, M.Si, Drs. H. A. Yakub, Ph.D selaku tim penguji tesis yang bersedia memberikan berbagai saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.
5. Segenap Dosen pengajar dan staf pegawai di lingkungan FISIP UNHAS khususnya jurusan Ilmu Politik program pascasarjana yang memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
6. Saudara-saudariku Magister Ilmu Politik Angkatan 2017. Terima kasih untuk persaudaraan yang telah kalian berikan.
7. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam proses pembuatan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi karunia yang tidak terhingga dalam hidupnya. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian tesis ini, namun penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa menjadi hal lumrah jika masih terdapat banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Kiranya isi tesis ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan khususnya pada kajian Ilmu Politik serta dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan

melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	iii
Abstrak.....	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Matriks.....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II Tinjauan Pustaka.....	15
2.1 Konflik Batas Wilayah	15
2.1.1 Faktor Penyebab Konflik Batas Wilayah.....	23
2.2 Teori Resolusi Konflik.....	28
2.3 Penelitian yang relevan.....	40
2.4 Kerangka Pemikiran.....	47
BAB III Metode Penelitian.....	49
3.1 Lokasi Penelitian.....	50
3.2 Jenis dan teknik pengambilan Data.....	50
3.3 Instrumen Penelitian.....	51
3.4 Informan Penelitian.....	51
3.5 Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV Gambaran Umum.....	55
4.1 Pulau Kakabia.....	55
4.2 Fakta Sejarah Pulau Kakabia Menurut Pihak Buton Selatan.....	62
4.3 Fakta Sejarah Pulau Kakabia Menurut Kabupaten Kepulauan Selayar.....	66
BAB V Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	69
5.1 Dinamika konflik antar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Buton Selatan pada pengelolaan Pulau Kakabia.....	69

5.2 Upaya Resolusi Konflik Kewenangan Pengelolaan Pulau Kakabia.....	69
BAB VI Kesimpulan.....	98
6.1 Kesimpulan.....	98
6.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Resolusi Konflik Galtung	38
Tabel 2. Penjelasan titik koordinat Pulau Kakabia	61
Tabel 3. Tiga Puluh kampung Wilayah Pemerinatahan Kesultanan Buton	64

DAFTAR MATRIKS

Matriks 1. Penelitian yang Relevan	40
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Pemikiran	48
Gambar 2. Peta wilayah Kabupaten Buton Selatan	59
Gambar 3. Peta Rupa Bumi yang menunjukkan titik koordinat Pulau Kakabia	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki ribuan pulau-pulau kecil yang berada di perbatasan, baik itu yang berada di perbatasan antar Negara maupun dalam wilayah Negara Indonesia. Di Indonesia sendiri khususnya di wilayah perbatasan perairan/laut antar provinsi yang memiliki banyak pulau-pulau kecil, terkadang terdapat masalah-masalah yang timbul dikarenakan pulau-pulau kecil yang berada diujung terluar suatu provinsi memiliki potensi secara ekonomi untuk wilayah tersebut. Dan dikarenakan batas pengelolaan untuk wilayah perairan memiliki aturan jarak berapa dari daratan yg dapat dikelola oleh suatu kabupaten maupun bagi provinsi serta pemerintah pusat, masing-masing memiliki aturan yg telah diatur dalam aturan pengelolaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir.

Pemerintah memiliki tugas-tugasnya masing-masing dalam proses pengelolaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir sehingga pemerintah daerah saat ini telah diberikan tugas dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah kabupaten sehingga pemerintah provinsi tidak perlu lagi repot dalam penanganan pulau-pulau kecil karena telah adanya otonomi daerah yang memberikan setiap daerah hak untuk mengelola pulau-pulau kecil yang ada di kabupatennya masing-masing.

Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti Negara, Negara bagian atau wilayah

subnasional. Dibeberapa wilayah Indonesia perbatasan ditandai dengan tapal batas. Tapal batas bisa berupa batu atau tugu berukuran besar ataupun kecil. Adapun batas wilayah, bentuk dari perbatasan suatu wilayah juga beragam, entah dipasang gapura besar, tugu, berupa sungai, laut, pagar dan sebagainya.

Pelaksanaan penegasan dan penetapan batas provinsi adalah hampir serupa dengan penegasan dan penetapan batas kabupaten/kota. Pihak yang berwenang dalam menetapkan dan mengesahkan batas provinsi ada pada pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Perbedaan antara tingkat provinsi dengan kabupaten/kota adalah dalam hal penyelesaian masalah/konflik batas. Semua konflik batas yang melibatkan antar provinsi, maka penyelesaiannya dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas daerah mempengaruhi luas wilayah daerah yang merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil

sumber daya alam (SDA). Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah.

Batas daerah yang tidak jelas dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antar daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas daerah menjadi penting untuk dilaksanakan¹. Daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah

¹ http://www.academia.edu/9346557/Faktor_Yang_Menyebabkan_Terjadinya_Sengketa_Wilayah di akses pada tanggal 1 oktober 2019 pukul 18:00 wita

pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan².

Ribuan pulau yang tersebar diseluruh wilayah nusantara, terdapat pulau-pulau kecil yang menjadi batas antar wilayah/Daerah masing-masing di tiap Kabupaten/kota di Indonesia. Salah satu Pulau yang menjadi batas antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pulau yang bernama Pulau Kakabia/Kawi-kawia, yang sedang disengketakan kewenangan pengelolaanya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Kabupaten Kepulauan Selayar biasa menyebut Pulau ini Sebagai Pulau Kakabia. Kakabia berasal dari kependekan kata "*Kapal Kayu Bikinan Ara*" yang kemudian disingkat menjadi Kakabia. Sedangkan Kabupaten Buton Selatan biasa menyebut pulau ini dengan sebutan Pulau Kawi-Kawia. Pulau Kakabia/Kawi-kawia merupakan pulau yang terletak di antara Provinsi Sulawesi selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu pulau yang berupa perbukitan yang didominasi material bebatuan hitam. Walaupun tak berpenduduk pulau Kakabia/Kawia-kawia terkenal dengan burung berwarna putih hitam yang berkumpul dipulau tersebut pada pagi dan sore hari. Disekitar pulau Kakabia banyak sekali ditemui penyu sisik dan hamparan terumbu karang yang masih sangat bagus.

Pulau Kakabia memiliki banyak potensi untuk kedua provinsi khususnya bagi kedua Kabupaten yang menginginkan pengelolaan

²<https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>. di akses pada tanggal 1 oktober 2019 pukul 16:47 wita

terhadap Pulau Kakabia. Potensi utama yaitu dari segi pariwisata laut dapat dijadikan sebagai lokasi pariwisata, karena memiliki keindahan bawah laut yang sangat eksotik. Dimana dapat dikembangkan sebagai wilayah pariwisata yang diminati banyak wisatawan lokal maupun luar. Sehingga menguntungkan untuk pendapatan daerah.

Pulau Kakabia merupakan pulau tanpa penduduk, Pulau Kakabia/Kawi-kawia memiliki potensi alam yang dapat dimanfaatkan sektor perikanan bagi para nelayan lokal serta Walaupun Pulau Kakabia/Kawia-kawia merupakan pulau tak berpenduduk namun biasa dijadikan sebagai lokasi persinggahan bagi para nelayan dari Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Buton Selatan saat badai.

Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar, Pulau Kakabia merupakan pulau terluar dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 1971 Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Andi Palioi, telah membangun Tugu di Pulau Kakabia, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, Secara Administrasi telah menjadi milik Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2011, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan wilayah administrasi Pulau Kakabia sebagai bagian wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Permendagri nomor 45 tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan otonomi daerah khususnya di Pulau Kakabia secara faktual juga telah mengucurkan Dana APBD Kabupaten

Kepulauan Selayar antara lain untuk: a. Pembuatan Tugu batas dengan logo Kabupaten Selayar oleh Bupati Andi Paliloi. b. Pembuatan Mercusuar senilai total Rp 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyebutkan berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan dalam usaha pengelolaan Pulau Kakabia seperti telah membuat tugu dan membangun mercusuar, dimana menandakan bahwa pulau tersebut sebagai milik dari Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar merasa berhak atas pengelolaan Pulau Kakabia/Kawi-kawia dengan alasan tersebut.

Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Buton Selatan merupakan wilayah pemekaran yang dimekarkan pada tahun 2014 berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dimana didalam wilayah Petanya menyatakan Pulau Kakabia masuk dalam wilayahnya. Sebelum Buton Selatan Mekar menjadi *Daerah Otonom Baru (DOB)*, Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam wilayah administrasi Pulau Buton (sebelum Buton Selatan menjadi DOB), jelas tercantum ada 49 pulau, 9 berpenghuni dan ada 40 pulau tidak berpenghuni termasuk Pulau Kakabia. Pihak Kabupaten merasa dari segi penganggaran kedepan Kabupaten Buton Selatan akan mengalami kekurangan kalau dihitung dari sisi geografis. Pulau Kakabia juga bernilai

potensi destinasi wisata. Dari alasan tersebut Kabupaten Buton Selatan merasa berhak mempertahankan pengelolaan terhadap Pulau Kakabia.

menurut hukum yang berlaku dalam wilayah NKRI Beberapa cacatan khusus yang perlu dicermati. Sebelum masuk pemerintah Kolonial di Kesultanan Buton, kampung Kepulauan Selayar telah menjadi bagian wilayah pemerintahan Kesultanan Buton. Pulau Kawi-Kawia dan beberapa pulau lainnya (Pulau Bembe atau Pulau Kambing, Pulau Katela dan Pulau Panjang) yang kini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Muna Barat berdasarkan hasil penelitian atau hasil temuan sarjana Belanda pada masa Pemerintahan Kolonial merupakan bagian dari wilayah Kepulauan Selayar. Diketahui bahwa pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda seluruh wilayah kepulauan Nusantara (sekarang wilayah NKRI) merupakan bagian dari pemerintahan kerajaan Belanda yang dipimpin seorang gubernur jendral berkedudukan di Batavia. Pada masa itu, tahun 1866 atau pada tahun 1878 belum ada kata atau istilah Indonesia sebagaimana kita kenal sebagai nama sebuah negara yang disebut negara Indonesia. Istilah Indonesia baru lahir sekitaran tahun 1884 dan resmi menjadi nama sebuah negara yang merdeka tahun 1945.

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, proses penggabungan antar pemerintah kerajaan atau penguasaan atas wilayah-wilayah tentu merupakan hal yang umum. Hal ini semata-mata untuk memudahkan akses kepentingan pemerintahan Kolonial pada masa itu

Indonesia sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, 'Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang'. Adapun maksud kata 'dibagi' dalam Pasal tersebut adalah untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembagian itu mengindikasikan wilayah provinsi/kabupaten/kota tidak lain adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata 'dibagi' karena untuk menghindari kata 'terdiri dari' atau 'terdiri atas'. Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului dari eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal; Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. Wilayah provinsi/kabupaten/kota bersifat relatif. Artinya tidak menjadi wilayah yang mutlak dari sebuah provinsi/kabupaten/kota yang tidak dapat

diubah-ubah batas-batasnya. Hal demikian tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan alasan tertentu bisa berubah dengan adanya penggabungan atau pemekaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pemda yang menyatakan, 'Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih' ".

Kewenangan pengelolaan Pulau Kakabia masih menjadi permasalahan diantara dua (2) Kabupaten. Dikarenakan Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara masing-masing memiliki sumber hukumnya masing-masing dan kedua kabupaten merasa berhak atas pengelolaan Pulau Kakabia Sehingga kewenangan pengelolaan untuk Pulau Kakabia belum diserahkan kepada salah satu Kabupaten bersangkutan.

Pasca pemekaran wilayah Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, dikarenakan tumpang tindihnya sumber hukum untuk kepemilikan Pulau Kakabia, bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa Peta wilayah Kabuapten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menggambarkan Pulau Kakabia dengan sebutan Pulau Kawi-kawia sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia. Akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat antar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Buton Selatan. Pada hubungan tersebut kemudian menimbulkan kedua Kabupaten ini menginginkan pengelolaan terhadap Pulau Kakabia.

Perebutan kewenangan pengelolaan Pulau Kakabia antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Buton Selatan semakin memanas dan berakhir di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan berkas gugatan yang dikutip dari website Mahkamah Konstitusi (MK), Bupati Kepulauan Selayar (Basli Ali) selaku wakil pemerintah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Koordinasi yang dilakukan dengan itikad baik, semua berada dalam kesimpulan tidak ada solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan Wilayah Administrasi Pulau Kakabia. Karena dengan telah diterbitkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, telah terjadi “konflik” perundang-undangan, melalui pertentangan peraturan perundang-undangan, yang mana tidak ada sinkronisasi satu dengan yang lainnya dan mengakibatkan ketidakpastian

hukum, yang merugikan hak konstitusional Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dengan seketika kehilangan hak-haknya dalam menjalankan Pemerintahan di Pulau Kakabia/Kawi-kawia.

Hasil putusan sidang di Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar diwakili Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar (Basli Ali) untuk menguji kembali Undang-undang Nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menyatakan permohonan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak dapat diterima/ditolak. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Delapan Hakim Konstitusi.

Adapun terkait dengan letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-kawia apakah berada di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ataukah berada dalam daerah Kabupaten Buton Selatan bukanlah merupakan permasalahan antar kabupaten/kota melainkan merupakan permasalahan antardaerah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi selatan dan Sulawesi Tenggara, karena letak wilayah Pulau Kakabia diklaim berada diantara dua Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 141 tahun 2017 penyelesaiannya merupakan kewenangan Menteri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Artinya perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan masalah konstitusional. Pihak yang berhak memutuskan pengelolaan Pulau Kakbia ialah Menteri Dalam Negeri.

Pada kenyataannya untuk menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah yang bersangkutan. karena masing-masing pihak tidak mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan. Demikian juga mengenai batas daerah antara Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Buton Selatan.

Salah satu masalah belum dicapainya kesepakatan mengenai kewenangan pengelolaan untuk Pulau Kakabia, saat ini masih belum memiliki titik terang mengenai pihak yang berhak mengelola Pulau Kakabia. Karena masing-masing kabupaten menginginkan kewenangan pengelolaan atas Pulau Kakabia dan masing-masing Kabupaten merasa berhak dikarenakan berpegang pada sumber hukumnya masing-masing. Oleh karena pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pemerintah NKRI, sehingga apabila terdapat permasalahan alangkah lebih baiknya apabila dilaksanakan secara intern terlebih dahulu, karena permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dengan cara musyawarah mufakat sebagaimana amanah Pancasila dan UUD 1945.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di muka, dan untuk memberikan batasan ruang lingkup pembahasan

dalam kajian tentang Kewenangan pengelolaan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

1. Bagaimana dinamika konflik kewenangan antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten Buton Selatan pada pengelolaan Pulau Kakabia?
2. Bagaimana upaya resolusi konflik kewenangan pengelolaan Pulau kakabia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan menggambarkan data tentang proses dan dinamika konflik antar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Buton Selatan dalam pengelolaan Pulau Kakabia
2. Mengetahui upaya resolusi konflik kewenangan pengelolaan Pulau Kakabia

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi para akademisi dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian ilmu politik.

2. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kota /Kabupaten untuk merumuskan ke bijakan strategis yang akan diambil, terutama dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah terutama pulau-pulau kecil di perbatasan Provinsi.
3. Manfaat Metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji pulau-pulau kecil di perbatasan Provinsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Penelitian tentang kewenangan pengelolaan Pulau Kakabia antara Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.1. Konflik Batas Wilayah

Secara umum pengertian konflik, yang berarti pertentangan, perselisihan, atau percekocokan. Konflik adalah perwujudan dan/atau pelaksanaan aneka pertentangan antara dua pihak yang dapat merupakan dua orang, bahkan golongan besar seperti negara. Konflik dapat dimaknai sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki sasaran yang tidak sejalan (Mitchell, 1981). Dalam konteks sistem, konflik dapat terjadi diantara dua pihak yang berbeda dalam suatu sistem, yaitu unit-unit konflik ini bersifat independen satu sama lain, tetapi kedua unit konflik ini berada dalam entitas yang lebih besar (Kriesberg, 1982:14).

Pruitt dan Rubin menyatakan bahwa konflik dapat terjadi Ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak dan lebih jauh masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri

mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki obyek tersebut.³ Jika ditinjau dari konflik Kewenangan pengelolaan atas Pulau Kakabia yang menjadi konflik karena adanya dua aturan berbeda tentang wilayah administrasinya dan berada di batas wilayah antara dua Kabupaten dan Provinsi. Konflik ini sesuai dengan apa yang dikatakan Pruitt dan Rubin dalam bukunya yang mana pihak-pihak yang berkonflik berusaha mendapatkan sebuah objek yang berharga yang mana objek tersebut merupakan kepentingan (target dan tujuan) dari masing-masing pihak yang berkonflik.⁴

Batas daerah adalah pemisahan wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan batas secara pasti di lapangan. Batas daerah didarat adalah wilayah administrasi pemerintahan antara daerah yang berbatasan pilar batas di lapangan dan daftar koordinat di peta (Permendagri No. 1:2006).

Batas wilayah adalah garis, sisi atau sempadan pemisah antara dua daerah atau permukaan bumi dalam kaitannya dengan administrasi pemerintah, lingkungan, perairan, sungai dan bidang lainnya. Batas administrasi pemerintah baik provinsi maupun kabupaten atau kota dikenal dengan daerah otonom. Batas wilayah juga diartikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan

³ Dean G, Pruitt & Jeffrey Z. Rubin (2004). Teori Konflik Sosial (terjemahan), Pustaka Pelajar Yogyakarta, Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement, Mc.Graw-Hill Inc.

⁴ ibid

bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung atau pegunungan, median sungai dan atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Peta⁵. Maka mengenai batas wilayah menjadi sebuah hal yang sangat penting bahkan perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak. Dikatakan demikian karena batas wilayah erat kaitannya dengan kedaulatan wilayah, baik itu wilayah negara ataupun daerah-daerah otonom yang saat ini banyak dipermasalahkan, bahkan menjadi konflik antara kabupaten/kota dan provinsi.

Sengketa batas wilayah atau daerah perbatasan bisa terjadi dalam hal adanya ketidaksepakatan batas hasil penetapan dalam Undang-undang pembentukan daerah maupun dalam proses penegasan, yaitu pemasangan tanda batas dilapangan. Dalam praktik dilapangan proses penegasan batas daerah tidak selalu dapat dilaksanakan dengan lancar bahkan ada kecenderungan jumlah sengketa batas antar daerah meningkat (Rere dalam Rofiandika, 2016:17).

Dalam hal ini contoh dapat ditunjukkan bahwa unit-unit konflik yang bertikai adalah pemerintah kabupaten di suatu daerah dengan pemerintah kabupaten di daerah lainnya yang berdekatan dan kedua kabupaten tersebut berada dalam provinsi yang berbeda, tetapi kedua level pemerintahan ini sama-sama berada di negara yang sama, yaitu NKRI. Sengketa batas wilayah sering terjadi dalam interaksi konflikual diantara dua pemerintah daerah yang berbeda atau lebih.

⁵ (pasal 1 angka 3 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012). Tentag batas wilayah

Menurut Carpenter (1998), sengketa dapat dimaknai sebagai pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang bisa menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa konflik dan sengketa mempunyai keserupaan, tetapi masing-masing memiliki ekspresi historis yang berbeda. Konflik identik dengan kondisi sosial yang merusak karena pihak-pihak yang bertikai itu cenderung akan menghancurkan satu sama lain. Dalam sengketa, perdamaian dapat diciptakan jika persepsi para pihak yang bertikai dapat dipersamakan tentang manfaat besar yang akan dapat dirasakan jika mereka mau menyelesaikan perbedaan persepsi tersebut dengan jalan kolaborasi satu sama lain.

Sengketa juga dapat dimaknai pertentangan atas kepentingan, tujuan dan/ atau pemahaman di antara dua pihak atau lebih. Sengketa menjadi masalah hukum apabila pertentangan itu menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan/atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggung jawab. Menurut Kriesberg (1982:141), perbedaan sumberdaya di antara para pihak yang berlawanan mempengaruhi alat yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam memperlakukan konflik, di mana pihak yang mengontrol sumberdaya yang diinginkan oleh lawan mereka dapat menjanjikan keuntungan lebih besar.

Dalam konteks wilayah, sengketa dapat mengacu pada ketidaksepahaman/pertentangan masalah hukum atas kepentingan dalam persoalan titik-titik batas yang terdapat di antara dua wilayah, baik itu

batas darat, laut dan udara. Potensi terjadinya konflik atau sengketa batas wilayah muncul bila dua atau lebih aktor yang berkepentingan saling bersaing secara berlebihan atau apabila tidak ada kesesuaian tujuan dalam kondisi sumberdaya yang terbatas (Moore, 1986). Hal ini menunjukkan bahwa sengketa bukan ekspresi konflik murni yang tidak bisa diperdamaikan, melainkan ketidaksepahaman atau pertentangan yang masih dapat diredakan untuk mencapai kesepakatan, dalam konteks ini terkait batas wilayah, dengan pertimbangan kebaikan maksimal untuk kepentingan bersama.

Menurut Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, ketidakjelasan batas daerah tersebut dapat berpotensi untuk menimbulkan beberapa hal berikut ini :

1. Overlapping cakupan wilayah
2. Duplikasi untuk mengelola sumber daya alam;
3. Overlapping perjanjian lokasi usaha; dan
4. Daerah pemilihan ganda pada proses pemilu dan pemilukada.

Permasalahan batas daerah dipandang dari berbagai aspek yang memicu munculnya perselisihan batas daerah, sebagai berikut :

1. Aspek yuridis :

- (1) Tidak jelasnya batas daerah di dalam peta lampiran undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan.

- (2) Ketidaksinkronan antara pasal dalam batang tubuh undang-undang pembentukan daerah dengan batas yang dituangkan dalam peta sederhana.
- (3) Ketidaksinkronan antara undang-undang pembentukan daerah yang satu dengan yang lain.
2. Aspek Ekonomi : berkaitan dengan perebutan sumber daya ekonomi, baik menyangkut keberasaan sumber daya alam yang ada di wilayah yang diperselisihkan maupun menyangkut potensi ekonomi.
3. Aspek Politik : berkaitan dengan sumber daya politik di daerah yang bersangkutan, seperti jumlah pemilihan dan perolehan suara bagi anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan juga Pilkada.
4. Aspek Kultural : berkaitan dengan terpisahnya etnis atau sub etnis dengan adanya pemekaran
5. Aspek Sosial : berkaitan dengan kecemburuan sosial, isu pendatang dan penduduk asli, potensi/riwayat yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi, politik dan kultural.
6. Aspek Pemerintahan : berkaitan dengan adanya duplikasi pelayanan pemerintahan, jarak ke pelayanan pemerintahan atau keinginan suatu wilayah untuk bergabung dengan/dilayani oleh pemerintahan daerah yang berdekatan

Dalam pandangan Carpenter dan Kennedy (1988), konflik atau sengketa dapat berkembang melalui fase-fase dinamis dan membentuk

konflik spiral yang berlarut-larut. Sengketa tersebut berkembang dari munculnya konflik, perpecahan, perkuatan posisi, terhentinya komunikasi, komitmen sumber daya, penyebaran konflik ke luar, biasanya persepsi, munculnya krisis dan bermuara pada hasil akhir. Dalam kaitannya dengan sengketa batas wilayah, situasi dan kondisi konflik spiral dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain (Zartman, 2001):

- a. Kelompok minoritas lintas-batas, seperti suku atau etnis tertentu.
- b. Sumberdaya lintas-batas di wilayah perselisihan untuk diperebutkan.
- c. Perbatasan yang tidak jelas akibat daerah tersebut bekas daerah jajahan.
- d. Masalah implementasi kesepakatan di antara para pihak.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa masalah sengketa bisa saja terjadi dalam banyak aspek kehidupan bersama di antara dua aktor yang berdekatan atau lebih. masalah sengketa ini muncul karena belum adanya kejelasan batas di antara para pihak yang bertikai, dan mereka belum bertemu untuk membuat kesepakatan yang dapat diterima bersama-sama.

Dalam menyelesaikan sengketa, pihak yang berkonflik perlu memahami penyebab terjadinya konflik (Furlong, 2005). Tanpa tahu secara persis penyebab sengketa, mereka sulit menemukan solusi yang tepat. Sengketa adalah salah satu bentuk perilaku persaingan di antara individu atau antar kelompok orang. Potensi sengketa akan ada bila dua atau lebih aktor bersaing secara berlebihan atau tidak ada kesesuaian

tujuan dalam kondisi sumberdaya terbatas (Moore, 1986). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dapat dimulai dari penyamaan persepsi tentang penyebab utama konflik dan persepsi tentang solusi-solusi yang paling sama-sama menguntungkan para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Dari beberapa penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa sengketa batas wilayah terjadi apabila ada konflik dan perpecahan, penguatan posisi di masing-masing pihak yang bertentangan, tetapi komunikasi di antara para pihak tersebut terhenti sehingga dapat menimbulkan ketidaksepahaman, baik terkait kelompok minoritas lintas-batas, seperti suku atau etnis tertentu, sumberdaya lintas-batas di wilayah perselisihan untuk diperebutkan, perbatasan tidak jelas akibat daerah itu bekas daerah jajahan atau masalah implementasi kesepakatan di antara para pihak. Sengketa batas wilayah ini dapat terjadi dalam hubungan antara orang/kelompok, persoalan dengan data, tidak diperhatikannya atau tidak adanya kesesuaian nilai, kekuatan terstruktur dari luar yang menekan aktor dalam sengketa, dan persoalan kepentingan yaitu tidak diperhatikannya atau tidak adanya kesesuaian dalam hal keinginan. Masalah sengketa batas wilayah dapat diselesaikan dengan mencapai kesepakatan tentang akar penyebab sengketa, sebagai titik pijakan bersama untuk mencapai manfaat yang dapat dirasakan bersama.

2.1.1. Faktor Penyebab Konflik Batas Wilayah

Menurut Moore (1986) ada lima penyebab utama terjadinya konflik, yaitu persoalan hubungan antara orang atau kelompok, persoalan dengan data, tidak diperhatikannya atau tidak adanya kesesuaian nilai, kekuatan terstruktur dari luar yang menekan para aktor dalam sengketa, dan persoalan kepentingan yaitu tidak diperhatikannya atau tidak adanya kesesuaian dalam hal keinginan. Pendekatan Moore (1986) ini sering digunakan untuk alat analisis konflik, terutama dalam hal menentukan penyebab sengketa dan perilaku konflik. Pendekatan ini lebih mudah diterapkan untuk mencari kesepakatan mengenai akar penyebab sengketa, yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai titik-titik pijakan bersama guna mencapai manfaat yang dapat dirasakan bersama.

Dalam penemuan Nurbadri dalam (Abdul Choliq Dahlan: 2012) diperoleh point penting bahwa konflik batas wilayah antar daerah terutama dipengaruhi oleh faktor hukum dan faktor non hukum. Faktor hukum ada dua (2), yaitu :

Pertama, substansi hukum disebabkan oleh proses pembentukan Undang-Undang yang selalu tergesa, kaburnya pengaturan tentang batas wilayah, dan Kedua kurangnya sosialisasi Undang-Undang pemekaran wilayah. Selanjutnya adalah struktur hukum yang belum jelas karena perubahan Undang-Undang yang terlalu singkat. Faktor non hukum, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan politik serta pendekatan pelayanan. Pokok-pokok persoalan batas wilayah diantaranya adalah :

- Kaburnya garis perbatasan akibat rusaknya pokok-pokok diperbatasan antara kedua daerah di perbatasan
- Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi antar daerah sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang kurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat.
- Kepastian hukum bagi suatu daerah dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan belum ada.
- Pengelolaan kawasan lindung lintas daerah belum terintegrasi dalam program kerja sama antar daerah.
- Kemiskinan akibat keterisolasian kawasan menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi bagian dari daerah tetangga yang lebih dapat memperbaiki perekonomian masyarakat mengingat tingkat perekonomian di daerah tetangga lebih menjanjikan.
- Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah daerah yang saling bertetangga pemicu orientasi perekonomian masyarakat.
- Adanya masalah atau gangguan hubungan antar daerah yang berbatasan akibat adanya peristiwa-peristiwa baik yang terkait dengan aspek keamanan, politik maupun penyelenggaraan dan eksploitasi sumber daya alam yang lintas batas daerah, baik sumber daya alam maupun laut.

Sumber pokok konflik atas sumber daya alam pada umumnya bersifat struktural, dengan melibatkan unsur-unsur lainnya. Adapun masing-masing faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Masalah struktural

Yang dimaksud masalah struktural di sini adalah sebab-sebab konflik yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum (baik dalam bentuk peraturan perundangan maupun kebijakan formal lainnya), dan juga persoalan geografis dan faktor sejarah.

Aturan dan norma relevan dengan konflik karena norma menetapkan hasil yang berhak diterima oleh pihak-pihak tertentu sehingga juga menentukan aspirasi apa yang menjadi haknya. Ketika aspirasi dianggap tidak kompatibel dengan tujuan pihak lain maka hasilnya dapat menimbulkan konflik.⁶

Faktor geografis dan sejarah merupakan dua aspek di antara aspek lainnya yang sering menjadi alasan klaim suatu wilayah⁷. Geografi (*geography*) merupakan klaim klasik berdasarkan batas alam, sedangkan sejarah (*history*) merupakan klaim berdasarkan penentuan sejarah (pemilikan pertama) atau durasi (lamanya kepemilikan).

b. Faktor kepentingan

Masalah kepentingan menimbulkan konflik karena adanya persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang

⁶ Dean G. Pruit & Jeffrey Z Rubin, hal. 32

⁷ Brian Taylor Summer dalam Aditya Batara G & Beny Sukadis, (Editor), 2007, Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi, DCAF & LESPERSI, Jakarta, hal. 52.

tidak bersesuaian. Konflik kepentingan ini terjadi ketika salah satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhan/keinginannya, pihak lain harus berkorban.

c. Perbedaan nilai

Yang dimaksud di sini adalah konflik disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian entah itu dirasakan atau memang ada.

d. Konflik hubungan antar manusia

Konflik hubungan antar manusia terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau stereotip, salah komunikasi, atau tingkah laku negatif yang berulang.

e. Konflik data

Konflik data terjadi ketika orang kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, mendapat informasi yang salah, tidak sepakat mengenai apa saja data yang relevan, menterjemahkan informasi dengan cara yang berbeda, atau memakai tata cara pengkajian yang berbeda.

Batas wilayah merupakan perihal yang tidak dapat dipisahkan dari otonomi daerah. Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki wilayah-wilayah yang tunduk pada yuridiksi nasionalnya. Hal ini ditegaskan dalam 25A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu : "Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya

ditetapkan dengan undang-undang”. Terdapat 3 (tiga) aspek penting yang terkait dalam penetapan batas wilayah sebuah negara, yaitu : a. masalah kepastian hukum, b. penegakan hukum, c. eksplorasi dan eksploitasi. Sejak berlakunya Undang-undnag nomor 22 tahun 1999, Indonesia masuk dalam babak baru yaitu era otonomi daerah. Daerah otonomi diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Hingga perubahan Undang-undang terakhir nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Daerah memandang sangat pentingnya penegasan batas daerah. Salah satu penyebabnya dikarenakan daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas daerah mempengaruhi luas wilayah daerah yang merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil sumber daya alam (SDA). Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah

yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah.

Kekaburan batas daerah mungkin juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antardaerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan mungkin juga menimbulkan dampak politis khususnya di daerah-daerah perbatasan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas daerah menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

2.2 Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan

istitusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Konflik dapat dilatar belakangi oleh banyak hal. Konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal, baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian, konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau organisasi regional.

Weitzman & Weitzman (dalam *Morton & Coleman 2000: 197*) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Lain halnya dengan *Fisher et al* (2001: 7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru. Teori resolusi konflik menurut Morton Deutsch merupakan sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik⁸.

Resolusi konflik (*conflict resolution*) adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik. Metode resolusi konflik bisa

⁸ .Morton Deutsch, *handbook Resolusi Konflik*, hlm. 420

dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*), melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*), dan Rekonsiliasi.⁹ Menurut Veithzhal R. Dan Deddy M (2003:300-301) menyatakan bahwa metode untuk mengatasi konflik antar kelompok adalah proses perundingan. Perundingan mempertemukan dua pihak dengan kepentingan yang berbeda atau berkonflik bersama-sama untuk mencapai sebuah persetujuan.

Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam berbagai lini kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Miall bahwa resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam dan berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Pada hakikatnya resolusi konflik itu dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha menyelesaikan dengan membangun hubungan baru yang bisa tahan lama dan positif di antara kelompok-kelompok dan pihak-pihak yang bermusuhan. (Miall, 2002:31)

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak

⁹ Wirawan, *konflik dan manajemen*, hlm. 177.

yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya. Ketika menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan resolusi konflik maka tahap pertama yang dibutuhkan adalah pemahaman akan konflik apa yang diselesaikan.

Lebih lanjut Mitchell dalam (Ginting, 2013: 30-31) mengemukakan bahwa untuk mengatasi suatu konflik melalui alternatif penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui empat upaya, (a) konsultasi publik untuk saling membagi informasi, mengungkapkan pandangan dari masing-masing pihak yang berkonflik, sehingga penyelesaiannya dapat berlangsung efisien dan adil. Kesemuanya dilakukan untuk dapat meyakinkan bahwa semua pihak mendapat kepuasan yang sama dalam penyelesaian konflik; (b) negosiasi melibatkan situasi di mana dua kelompok atau lebih bertemu secara sukarela dalam usaha untuk mencari isu-isu yang menyebabkan konflik di antara mereka, untuk mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak; (c) mediasi dengan karakteristik dari negosiasi, yaitu ditambah dengan keterlibatan pihak ketiga yang netral; (d) arbitrase, di mana pihak ketiga terlibat dalam penyelesaian dan bertindak sebagai arbitator yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat maupun tidak mengikat pihak-pihak yang bersengketa (Xu et al, 2018: 5). Jika

keputusan tersebut mengikat, maka pihak yang bersengketa harus melaksanakan keputusan yang diambil oleh arbitator.

Dahrendorf dalam Putra (2009:16) menyebutkan ada tiga bentuk pengaturan konflik yang biasa digunakan sebagai resolusi konflik, yakni:

- a) Konsiliasi, di mana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendaknya masing-masing;
- b) Mediasi, Ketika kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (berupa tokoh, ahli atau Lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi dalam konflik), nasihat yang diberikan oleh mediator tidak mengikat kedua pihak yang bertikai dalam konflik, hanya sebatas sebagai saran;
- c) Arbitrasi, kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik. Pihak-pihak wajib menjalankan keputusan yang telah diambil oleh arbiter.

Penelitian Galtung tentang konflik dan perdamaian telah membawa pemahaman dunia akademik tentang resolusi konflik. Banyaknya terjadi kekerasan dan konflik di dalam kehidupan manusia. Maka dibutuhkan studi perdamaian untuk mengatasi hal tersebut. Studi perdamaian ini berusaha untuk memahami bentuk-bentuk kekerasan melalui tipologi kekerasan. Secara umum, Galtung membagi tipologi kekerasan personal dan struktural. Kekerasan personal berhubungan dengan tindakan individu terhadap individu lain sedangkan struktural dilakukan oleh struktur sosial

seperti kelompok organisasi atau instansi pemerintahan. Di sinilah peran studi perdamaian dalam menganalisa tindakan-tindakan tersebut untuk mencegah terjadinya konflik. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat rawan terhadap peluang terjadinya konflik, sebab Indonesia merupakan negara yang majemuk. Beberapa konflik bahkan sudah terjadi, maka resolusi konflik diperlukan dalam hal ini. Resolusi konflik bisa membawa penyelesaian masalah dalam konflik, bahkan mengelola konflik tersebut agar tidak terus menerus berlanjut.

Selanjutnya menurut Galtung terdapat beberapa cara resolusi konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Konflik dapat dicegah atau diatur jika pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan cara atau metode menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan untuk mengatur konflik di antara mereka. Johan Galtung kemudian menawarkan beberapa model yang dapat dipakai sebagai proses resolusi konflik, meliputi peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding. Ketiga rangkaian model resolusi konflik yang dikemukakan oleh Galtung memiliki dimensi dan target serta tujuan masing-masing, namun serangkaian model tersebut akan bermuara pada tujuan akhir yang sama yaitu mewujudkan perdamaian jangka panjang dalam upaya menciptakan resolusi konflik.

1) Peacemaking

Tahap awal yang harus dilakukan ketika konflik muncul adalah untuk sesegara mungkin menciptakan suatu perdamaian sebelum konflik

semakin membesar. Peace making (membuat perdamaian) adalah upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan. Perdamaian dapat diwujudkan dengan daya upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan di dalamnya (Galtung dalam Jamil, 2007: 72). Ada beberapa metode yang bisa diterapkan dalam mewujudkan suatu perdamaian, di antaranya adalah sebagai berikut.

a) Coercive, di mana pemerintah memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan intervensi sebagai upaya untuk mengendalikan konflik yang terjadi dengan pemaksaan secara fisik (coercive capacity). Hal ini dapat berupa ancaman dan penjatuhan sanksi kepada pihak yang tengah berkonflik (Cole, 2017: 160-161). Selain itu coercive juga perlu digunakan dalam tahap genting, terutama dalam hal menghentikan konflik terbuka yang sedang terjadi di masyarakat.

b) Litigasi, merupakan penyelesaian konflik dengan mengedepankan jalur hukum dalam penyelesaiannya, namun di sini perlu dicermati bahwa pemilihan jalur litigasi untuk menyelesaikan konflik harus dipertimbangkan secara bijak karena memiliki beberapa kekurangan (Leiner & Schliesser, 2018: 34). Salah satunya adalah proses peradilan menyerap banyak waktu dalam jangka panjang.

c) Non-litigasi, merupakan model penyelesaian konflik yang berada di luar pengadilan. Penyelesaian konflik melalui lembaga non-peradilan semakin menarik karena lembaga peradilan tak mampu menjawab

permasalahan yang semakin kompleks. Model non litigasi lebih sering digunakan dalam proses penyelesaian konflik di Indonesia karena dengan melihat berbagai pertimbangan. Penyelesaian konflik dengan cara non litigasi dapat mengakomodasi segala macam kepentingan yang ada di masyarakat. Model non litigasi biasanya direpresentasikan dalam model negosiasi, mediasi maupun arbitrase, di mana di dalamnya akan mendapatkan suatu kemenangan bersama (win-win solution).

Menurut Dahendrof (dalam Surbakti, 2010: 160) Negosiasi merupakan langkah pertama yang diambil ketika keinginan berdamai muncul pada diri masyarakat yang berkonflik, karena di dalamnya terdapat berbagai unsur aktor-aktor yang di mana semua pihak berdiskusi secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak. Oleh karena itu, negosiasi merupakan langkah teraman diawal masa perundingan kedua belah pihak yang berfkonflik.

Apabila dalam proses negosiasi masih belum juga menemukan suatu jalan keluar dalam mendamaikan kedua kelompok yang berkonflik, maka perlu kiranya untuk menggunakan cara lain, salah satunya adalah jalan mediasi. Mediasi merupakan sebuah proses di mana pihak-pihak yang bertikai dengan bantuan dari seorang mediator mengidentifikasi isu-isu yang dijadikan sengketa kemudian mencari rumusan-rumusan solusi dan mempertimbangkan alternatif dan upaya untuk mencari sebuah

kesepakatan bersama sebagai penyelesaiannya (Spencer & Brogan dalam Jamil, 2007: 106).

Mediator diposisikan sebagai pihak pemberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah penyelesaian dengan adil. Selain itu, juga perlu dicermati bahwa kecakapan mediator untuk membantu menyelesaikan konflik harus diperhatikan, karena menurut Muslih dalam (Jamil, 2007: 107) mediator harus benar-benar tidak memihak dan mencari jalan keluar untuk kebaikan pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan yang paling utama, seorang mediator harus benar menguasai bidang yang menjadi masalah konflik (Coleman, Deutsch, & Marcus, 2014: 316). Arbitrasi, bentuk Arbitrasi artinya kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator.

2) Peacekeeping

Setelah perjanjian pembuatan perdamaian terealisasi langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah bagaimana mengimplementasikan hal tersebut guna perdamaian tetap terjaga (peacekeeping). Peacekeeping sendiri memiliki arti sebagai proses penjagaan keamanan dengan pengakuan masing-masing pihak terhadap perjanjian dan berusaha untuk selalu menjaganya sebagai sebuah perisai dalam penyelesaian konflik yang bisa saja terjadi selanjutnya. Dalam artian (Galtung, 1996: 81), peacekeeping diartikan sebagai operasi keamanan yang melibatkan aparat keamanan dan militer dalam

penyelesaian konflik. Hal ini perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penyebaran konflik terhadap kelompok lain. Tahapan menjaga perdamaian merupakan tahap lanjutan dari perjanjian damai yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang tengah berkonflik atau peacemaking.

Menurut Fisher (2001: 11) menjaga perdamaian adalah sebuah kegiatan untuk memantau dan menegakkan kesepakatan, dan melegalkan kekerasan bila perlu. Caranya mencakup pengawasan terhadap dihormatinya kesepakatan oleh pihak-pihak yang pernah berkonflik dan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang disepakati. Peacekeeping pun dalam tata perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial yang memandang bahwa peacekeeping merupakan upaya awal yang dilakukan untuk menghindari agar konflik yang sama tidak muncul kembali. Ketika tahap peacekeeping dapat terwujud, kedepannya akan lebih mudah lagi dalam menerapkan berbagai macam cara untuk membuat perdamaian menjadi bertahan lama dalam jangka waktu yang panjang, karena pada dasarnya peacekeeping diharapkan dapat menghentikan segala kekerasan yang sebelumnya telah terjadi di tengah masyarakat (Ramsbotham, Woodhouses & Miall, 2015: 196).

3) Peacebuilding

Tahap peacebuilding merupakan hal krusial setelah peacemaking dan peacekeeping. Menurut (Galtung: 1996: 87) Berbagai tahap tersebut tidak

dapat dipisahkan dari rangkaian resolusi konflik. Peacebuilding diartikan sebagai strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang pernah terlibat konflik (Ramsbotham, Woodhouses & Miall, 2015: 244). Dalam tataran yang lebih luas, peacebuilding dimaknai untuk “membangun kembali landasan perdamaian dan menyediakan berbagai perangkat untuk membangun sesuatu yang lebih dari sekedar ketiadaan kekerasan”.

Model tersebut dikenal juga sebagai Interactive Conflict Resolution. Ketiga kerangka model resolusi konflik Galtung dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Masalah	Strategi	Target
Kekerasan	Peace keeping (aktivitas militer)	Kelompok pejuang atau para militer
Pertentangan kepentingan	Peace making (aktivitas politik)	Pemimpin atau tokoh
Struktur sosial ekonomi dan sikap negatif	Peace building (aktivitas sosial ekonomi)	Masyarakat umum (pengikut)

Tabel 1 Kerangka Resolusi Konflik Galtung
Sumber : Tubagus Arif Faturahman, 2001

Resolusi konflik yang ditawarkan Galtung Sebenarnya ada tiga bentuk tapi yang paling mendekati resolusi konflik untuk hasil penelitian adalah model resolusi konflik peacemaking. Dimana resolusi konflik peacemaking

itu ada tiga Coercive, Litigasi, dan Non-litigasi. Berdasarkan Hasil penelitian usaha resolusi konflik yang dilakukan untuk solusi bagi kedua kabupaten yang telah dilakukan ialah secara litigasi dan Non-litigasi (negosiasi).

Disamping itu, dalam rangka penyelesaian batas wilayah dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu : penyelesaian hukum dapat dilakukan ditempuh melalui penyelesaian dengan menggunakan Undang-Undang Otonomi Daerah dan dengan melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan serta penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi. Kemudian penyelesaian non hukum, Pertama dapat dilakukan dengan melalui penyelesaian musyawarah yang didalamnya dapat dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tentang Arbitrase sebagai sarana untuk mencari solusi penyelesaian konflik batas wilayah antar daerah. Kedua, dengan melakukan kerjasama antar daerah. Selain itu berbagai konflik perbatasan yang terjadi di Indonesia penyelesaian konflik perbatasan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri bagian pemerintahan umum sebagai sebuah lembaga berwenang yang mengatur mengenai perbatasan wilayah. Jika dikaitkan dengan aturan yang ada dinegara Indonesia mengenai penyelesaian konflik wilayah antar daerah/Kabupaten yang ada di Indonesia maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan musyawarah karena masih dalam wilayah Indonesia sendiri.

2.3 Penelitian yang Relevan

MATRIKS 1

Penelitian yang Relevan

No	Peneliti	Judul	Teori/Konsep yang digunakan	Hasil penelitian
1	Jembris mou, mahasiswa ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT, jurnal ilmu politik, vol. 2, no 6, 2015.	Konflik wilayah antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat	konflik konflik teori konflik Lewis	<p>1. Terdapat dua faktor hukum yang menjadi permasalahan yaitu pertama substansi hukum disebabkan oleh proses pembentukan Undang-undang/PP yang terlalu tergesa, Kaburnya pengaturan tentang batas wilayah, dan kedua kurangnya sosialisasi Undang-undang pemekaran wilayah.</p> <p>2. Adanya potensi dan pengelolaan SDA di wilayah-wilayah desa penyangga antar kecamatan serta</p>

No	Peneliti	Judul	Teori/Konsep yang digunakan	Hasil penelitian
				<p>kabupaten sebagai pemicu (sumber) munculnya persoalan batas desa, kecamatan serta kabupaten.</p> <p>3. Bahwa persoalan batas desa penyangga yang masih menggunakan batas alamiah memang masih relevan sampai saat ini dan digunakan sebagai dasar penataan batas desa sebagaimana isyarat Permendagri No. 27 Tahun 2006 yang kemudian dituangkan dalam sebuah regulasi daerah untuk dijadikan legitimasi bagi masing-masing pemerintah kabupaten. Karena batas desa terutama desa-desa penyangga, sangat berpotensi</p>

No	Peneliti	Judul	Teori/konsep yang digunakan	Hasil penelitian
				memunculkan konflik karena menyangkut dengan pengelolaan SDA di areal desa penyangga kecamatan, serta kabupaten tersebut.
2	Ira permatasari, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan FISIP Unibraw	jurnal konflik perbatasan pemerintah daerah(studi kasus perebutan gunung kelud antara Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri	Teori konflik Ralf Dahrendorf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemendagri belum menentukan batas administrasi antarpemda secara tegas. 2. Konflik perebutan Gunung Kelud merupakan keinginan antarpemda bukan masyarakat kedua kabupaten. Masyarakat menginginkan Gunung Kelud menjadi milik bersama 3. Gunung Kelud sesuai peta Jawa Timur terletak diantara tiga kabupaten, Blitar,

No	Peneliti	Judul	Teori/konsep yang digunakan	Hasil Penelitian
				<p>4. Kediri, Malang. Namun, kedua Pemda Kabupaten Blitar dan Kediri menginginkan Gunung Kelud secara utuh sebagai miliknya, Pemda Kabupaten Kediri menjadikan Gunung Kelud sebagai ikon, dan Pemda Kabupaten Blitar meminta Pemda Kabuapten Kediri mengakui bahwa Gunung Kelud adalah milik Blitar. Sikap kedua Pemda kabupaten ini sudah mengarah pada penghilangan hak milik Pemda Kabupaten Malang</p> <p>5. konflik ini telah menghabiskan dana yang sangat besar bagi Pemda masing-masing.</p>

No	Peneliti	Judul	Teori/konsep yang digunakan	Hasil Penelitian
				Padahal dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat dari konflik ini
3.	Nanang Kristiyono, mahasiswa magister ilmu politik UNDIP Semarang	Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang	Teori Konflik Pruitt dan Rubin	<p>1. faktor -faktor penyebab konflik dalam penegasan batas daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang terdiri atas : faktor latar belakang, faktor pemicu konflik dan faktor akselerator, yang masing-masing tidak berdiri sendiri sebagai faktor penyebab</p> <p>2. faktor latar belakang yang dimaksud berupa faktor struktural (UU pembentukan Daerah; kebijakan Mendagri dalam perluasan daerah kota Magelang; faktor sejarah yaitu</p>

No	Peneliti	Judul	Teori/konsep yang digunakan	Hasil Penelitian
				<p>klaim wilayah berdasarkan sejarah penguasaan secara <i>de-facto</i> tanpa penegasan secara yuridis; Peraturan-peraturan yang berpengaruh pada eksistensi daerah; serta faktor kepentingan (kepentingan pengelolaan potensi sosial wilayah).</p> <p>3. Faktor pemicu konflik terdiri atas faktor kepentingan yang berupa kepentingan terhadap eksistensi daerah, sehingga terjadi aksi-reaksi antara kedua belah pihak untuk memperoleh suatu wilayah tertentu.</p> <p>4. Faktor akselerator, meliputi: 1) faktor kepentingan politis elit</p>

No	Peneliti	Judul	Teori/konsep yang digunakan	Hasil Penelitian
				<p>daerah (elit politik). 2) faktor hubungan antar manusia, yaitu: salah persepsi di kalangan elit dan adanya tingkah laku negative elit yang berulang (suka memaksakan kehendak dan kecenderungan <i>"money oriented"</i> dalam pelaksanaan tugas). 3) faktor data, yaitu adanya perbedaan data (peta wilayah) yang digunakan dan perbedaan argumen mengenai tingkat relevansi data serta kedua belah pihak menterjemahkan informasi dengan cara yang berbeda memakai tata cara pengkajian data yang berbeda</p>

2.4 Kerangka Pemikiran

Secara garis besar yang dimaksud dengan konflik adalah pertentangan yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan baik secara emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola perilaku maupun perbedaan kepentingan. Jika berbicara secara umum tentang konflik maka terdapat aktor-aktor yang bertentangan atau bersaing atas kepentingan yang mereka perebutkan. Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, dari hal tersebutlah konflik kepentingan muncul.

Pulau Kakabia/Kawi-kawia merupakan pulau yang terletak di antara Provinsi Sulawesi selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tepatnya berada diantara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten Buton Selatan. Pulau Kakabia/Kawi-kawia memiliki banyak potensi untuk kedua provinsi khususnya bagi kedua Kabupaten yang menginginkan kewenangan pengelolaan terhadap Pulau Kakabia/Kawi-kawia. Potensi utama yaitu dari segi pariwisata laut serta dari sektor perikanan, dapat dijadikan sebagai lokasi mata pencaharian masyarakat sekitar.

Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Buton Selatan masing-masing mempertahankan keinginan untuk mengelola Pulau Kakabia/Kawi-Kawia karena merasa memiliki pegangan hukum untuk mengelola pulau tersebut. Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan memegang Permendagri nomor 45 tahun 2011 tentang

Wilayah Administrasi Pulau Kakabia sedangkan Kabupaten Buton Selatan memegang Undang-undang Nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang didalamnya memuat peta Pulau Kakabia/Kawi-Kawia.

Dari kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka tegambar skema fikir sebagai berikut:

Gambar 1. Skema pemikiran

